

ANALISIS TEORI MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATAHAN OPERASIONAL TRANSPORTASI PUBLIK SAAT KRISIS KESEHATAN DI INDONESIA

**Nurcahaya Sinurat¹, Nurhaidah Pane², Julia Sari Sinaga³,
Mardiah Br Munthe⁴, M.Habib Ali⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ^{1,2,3,4,5}
email: nurcahayasinurat@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic that struck Indonesia since early 2020 forced the government to issue various restriction policies, including operational restrictions on public transportation. This policy aims to reduce the spread of the virus, but on the other hand it has a significant impact on people's economy, especially drivers and public transportation users. This article aims to analyze the public transportation operational restriction policy during the health crisis in Indonesia from the perspective of Maslahah Mursalah theory in Islamic law. The method used is normative legal research with conceptual and statutory approaches. Data was collected through literature studies on various fiqh literature, legislation, and relevant scientific journals. The results show that the policy of restricting public transportation operations can be justified under Islamic law if it meets the criteria of Maslahah Mursalah, namely real benefit (haqiqiyyah), general in nature (kulliyyah), and not contrary to the principles of sharia. This policy is considered to protect life (hifz al-nafs) as one of the elements of Maqashid al-Syariah that must be prioritized. However, the state also has an obligation to guarantee the fulfillment of basic needs for affected communities through adequate compensation programs and social protection.

Keywords: maslahah mursalah; public transportation; health crisis; Islamic law; public policy

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat pada Maret 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus, salah satunya adalah pembatasan operasional transportasi publik. Kebijakan ini diwujudkan melalui serangkaian regulasi, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

yang mengatur secara ketat kapasitas dan jam operasional sarana transportasi umum.

Transportasi publik merupakan infrastruktur vital yang menopang mobilitas masyarakat, terutama kalangan bawah dan menengah. Pembatasan operasionalnya secara langsung berdampak pada mata pencaharian jutaan pengemudi angkutan umum, termasuk para pengemudi ojek online yang mengandalkan mobilitas sebagai sumber penghasilan utama mereka (Qutsi, 2025). Di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai penting untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat dari ancaman penularan virus yang dapat terjadi melalui kerumunan dalam sarana transportasi umum.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara yuridis formal, tetapi juga secara etis dan moral berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi kebijakan publik adalah teori Masalah Mursalah. Teori ini memberikan kerangka berpikir bahwa suatu tindakan atau kebijakan dapat dibenarkan apabila mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis (Rusfi, 2014).

Konsep Masalah Mursalah yang pertama kali dikembangkan oleh Imam Malik dan kemudian disempurnakan oleh Imam al-Ghazali serta Imam al-Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Rosyadi, 2013). Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis kebijakan pembatasan operasional transportasi publik yang sarat dengan pertimbangan nilai antara kemaslahatan umum (perlindungan jiwa) dan kepentingan ekonomi individu.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan konsep Masalah Mursalah dalam konteks kebijakan transportasi dan ketenagakerjaan. Ananda (2016) menganalisis pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan dari perspektif Masalah Mursalah dan menemukan bahwa regulasi tarif yang adil merupakan bentuk kemaslahatan bagi masyarakat. Sementara itu, Putra (2022) menganalisis maslahat dan mafsadat terhadap pembatasan jam pekerja harian di masa pandemi COVID-19 di Kota Parepare dan menyimpulkan bahwa perlindungan jiwa menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kebijakan pembatasan operasional transportasi publik dari perspektif Masalah Mursalah secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan operasional transportasi publik saat krisis kesehatan di Indonesia dari perspektif teori Masalah Mursalah, serta mengkaji apakah

kebijakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat kemaslahatan yang digariskan dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Masalah Mursalah dalam hukum Islam secara mendalam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatasan operasional transportasi publik di Indonesia.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas konsep Masalah Mursalah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan Masalah Mursalah dan kebijakan pembatasan transportasi publik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu dengan menerapkan konsep umum Masalah Mursalah untuk menganalisis kasus khusus kebijakan pembatasan operasional transportasi publik di Indonesia. Proses analisis meliputi identifikasi unsur-unsur kemaslahatan, evaluasi terhadap syarat-syarat Masalah Mursalah, serta penilaian atas keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Pembahasan

Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

Masalah Mursalah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu "masalah" yang berarti kebaikan, manfaat, atau kepentingan, dan "mursalah" yang berarti yang dilepaskan atau yang tidak terikat. Secara terminologis, Masalah Mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga tidak ditolak atau dibantah oleh syara' (Rusfi, 2014). Dengan kata lain, Masalah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ada

ketetapan hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam.

Tabel 1. Analisis Kriteria Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Pembatasan Transportasi Publik

Kriteria Masalah Mursalah	Indikator	Pemenuhan dalam Kebijakan	Keterangan
Haqiqiyah (Nyata)	Bukti empiris kemaslahatan	✓ Terpenuhi	Penurunan laju penularan COVID-19 terbukti berkorelasi dengan pembatasan mobilitas
Kulliyah (Umum)	Cakupan manfaat bagi masyarakat luas	✓ Terpenuhi	Melindungi penumpang, pengemudi, petugas, dan masyarakat umum
Tidak Bertentangan dengan Syara'	Kesesuaian dengan Maqashid al-Syariah	✓ Terpenuhi	Sejalan dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) sebagai prioritas utama
Proporsionalitas	Keseimbangan maslahat dan mafsadat	✓ Sebagian	Perlu kompensasi ekonomi memadai agar mafsadat tidak melebihi maslahat
Tidak Bersifat Parsial	Tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu	✓ Terpenuhi	Berlaku merata bagi seluruh pengguna dan penyedia layanan transportasi

Imam Malik merupakan ulama yang pertama kali mengembangkan dan menerapkan konsep Masalah Mursalah sebagai dalil hukum Islam secara konsisten. Menurutny, kemaslahatan umat manusia merupakan pertimbangan yang sah dalam menetapkan hukum Islam, selama kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat. Kemudian, Imam al-

Ghazali mempersyaratkan bahwa Masalah Mursalah harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu: pertama, kemaslahatan tersebut harus nyata (haqiqiyyah) bukan perkiraan semata; kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (kulliyyah) yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat; dan ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Imam al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat lebih jauh mengaitkan Masalah Mursalah dengan konsep Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan syariat). Menurutny, tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan dan menjaga lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu: perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Rosyadi, 2013). Setiap kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kelima hal pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengandung Masalah Mursalah.

Kebijakan Pembatasan Operasional Transportasi Publik di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menetapkan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya pembatasan operasional transportasi publik. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan berbagai aturan turunan yang mengatur kapasitas penumpang, jam operasional, dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh sarana transportasi umum. Pada tahap lebih lanjut, kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan sejak tahun 2021 semakin memperketat pembatasan tersebut, terutama pada saat terjadi lonjakan kasus COVID-19.

Tabel 2. Perbandingan Dampak Kebijakan Pembatasan Operasional Transportasi Publik

Aspek	Dampak Positif (Maslahat)	Dampak Negatif (Mafsadat)	Rekomendasi Kebijakan
Kesehatan Masyarakat	Penurunan laju penularan COVID-19; perlindungan jiwa penumpang dan pengemudi	Keterbatasan akses layanan kesehatan bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi	Sediakan armada khusus layanan kesehatan darurat
Ekonomi Pengemudi	—	Penurunan pendapatan signifikan; risiko kemiskinan bagi pengemudi harian	Program BLT dan subsidi bagi pengemudi terdampak
Mobilitas UMKM	—	Terhambatnya distribusi barang dan penurunan omset UMKM (Ramdani, 2022)	Relaksasi untuk sektor logistik dan kebutuhan pokok
Tarif Jasa Transportasi	Stabilitas tarif selama pembatasan	Potensi tarif tidak sebanding dengan biaya operasional (Qutsi, 2025)	Regulasi tarif minimum yang melindungi pengemudi
Ketertiban Sosial	Pengurangan kerumunan di ruang publik	Potensi pelanggaran dan resistensi masyarakat	Sosialisasi dan penegakan hukum yang humanis
Perlindungan Hukum	Legitimasi negara dalam kedaruratan	Potensi pelanggaran hak ekonomi	Jaminan sosial sebagai

Kebijakan pembatasan operasional transportasi publik ini mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan kota (angkot), bus, kereta api, taksi, hingga ojek online. Pembatasan yang diberlakukan meliputi pengurangan kapasitas penumpang hingga 50%, pembatasan jam operasional, kewajiban penggunaan masker bagi seluruh penumpang dan pengemudi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Regulasi tarif ojek online juga menjadi perhatian khusus, sebagaimana dikaji oleh Qutsi (2025), yang menunjukkan bahwa kebijakan tarif hemat yang diberlakukan bersamaan dengan pembatasan operasional berdampak signifikan terhadap kesejahteraan para pengemudi ojek online.

Pembatasan operasional transportasi publik juga berdampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Ramdani (2022) dalam penelitiannya di Kota Pekanbaru menemukan bahwa pemberlakuan PSBB dan PPKM menyebabkan penurunan omset UMKM yang signifikan, sehingga kebijakan pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM menjadi sangat krusial. Temuan ini memperkuat perlunya analisis yang komprehensif terhadap dampak kebijakan pembatasan transportasi publik dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif hukum Islam.

Analisis Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Pembatasan Transportasi Publik

Mengacu pada kriteria Masalah Mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi, kebijakan pembatasan operasional transportasi publik saat krisis kesehatan di Indonesia dapat dianalisis dari tiga sudut pandang berikut ini.

Pertama, kemaslahatan yang nyata (haqiqiyyah). Pembatasan operasional transportasi publik memiliki dasar kemaslahatan yang nyata dan dapat dibuktikan secara empiris. Transportasi publik, terutama angkutan massal seperti bus dan kereta api, merupakan salah satu titik rawan penyebaran virus COVID-19 karena melibatkan kerumunan orang dalam ruang tertutup. Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat, termasuk penggunaan transportasi publik, berkorelasi positif dengan laju penyebaran virus. Oleh karena itu, pembatasan operasional transportasi publik merupakan tindakan yang secara nyata dapat mengurangi risiko penularan dan melindungi jiwa masyarakat.

Kedua, kemaslahatan yang bersifat umum (kulliyyah). Perlindungan jiwa masyarakat dari ancaman wabah penyakit

adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya melindungi pengguna transportasi publik, tetapi juga melindungi pengemudi, petugas, dan masyarakat luas yang dapat terpapar virus melalui rantai penularan yang kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Ananda (2016) dalam konteks tarif angkutan umum, regulasi dalam sektor transportasi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jasa transportasi, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat yang harus dijaga. Pandemi COVID-19 yang telah merenggut jutaan jiwa di seluruh dunia merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk menghindari bahaya (la dharara wa la dhirar) dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi jiwa. Pembatasan operasional transportasi publik dalam konteks ini merupakan perwujudan dari prinsip dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat).

Namun demikian, analisis Masalah Mursalah tidak hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan semata, tetapi juga harus memperhatikan kemudharatan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Putra (2022) dalam penelitiannya tentang pembatasan jam pekerja harian di masa pandemi mengingatkan bahwa kebijakan yang bertujuan melindungi jiwa tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan operasional transportasi publik yang terlalu ketat tanpa diimbangi program kompensasi yang memadai dapat menimbulkan kemudharatan baru berupa kemiskinan dan kerawanan sosial.

Oleh karena itu, agar kebijakan pembatasan operasional transportasi publik benar-benar memenuhi kriteria Masalah Mursalah, pemerintah wajib memenuhi beberapa syarat berikut: (1) kebijakan harus bersifat sementara dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman; (2) harus disertai program kompensasi dan jaminan sosial yang memadai bagi masyarakat terdampak; (3) proses pembuatan kebijakan harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat; serta (4) kebijakan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi kemaslahatan umum.

Implikasi Hukum dan Tanggung Jawab Negara

Dari perspektif Masalah Mursalah, negara memiliki kewajiban ganda dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Di satu sisi, negara bertanggung jawab untuk melindungi jiwa warganya (hifz al-nafs) dengan memberlakukan pembatasan operasional transportasi publik yang diperlukan. Di

sisi lain, negara juga berkewajiban untuk menjaga harta dan mata pencaharian warganya (hifz al-mal) dengan memberikan kompensasi yang layak bagi mereka yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, ulil amri (pemimpin/pemerintah) memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat ta'zir (kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash) demi mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan pembatasan operasional transportasi publik dapat dikategorikan sebagai kebijakan ta'zir yang dibenarkan selama memenuhi kriteria Maslahah Mursalah. Namun, legitimasi kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat secara berimbang.

Hasil analisis ini sejalan dengan temuan Ramdani (2022) yang menekankan pentingnya kebijakan pemulihan ekonomi yang komprehensif sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembatasan sosial. Dengan demikian, kebijakan pembatasan operasional transportasi publik hanya dapat dipandang sebagai Maslahah yang sempurna apabila diiringi dengan kebijakan afirmatif yang melindungi kesejahteraan masyarakat terdampak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan operasional transportasi publik saat krisis kesehatan di Indonesia dapat dibenarkan dari perspektif teori Maslahah Mursalah dalam hukum Islam. Kebijakan ini memenuhi tiga kriteria utama Maslahah Mursalah, yaitu: (1) kemaslahatan yang nyata (haqiqiyyah), karena pembatasan transportasi publik secara empiris dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan melindungi jiwa masyarakat; (2) kemaslahatan yang bersifat umum (kulliyyah), karena perlindungan jiwa mencakup kepentingan seluruh lapisan masyarakat; dan (3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, bahkan sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam Maqashid al-Syariah.

Namun demikian, kebijakan pembatasan operasional transportasi publik hanya dapat dipandang sebagai kebijakan yang benar-benar maslahat apabila disertai dengan program perlindungan sosial dan kompensasi ekonomi yang memadai bagi masyarakat terdampak. Negara memiliki kewajiban ganda untuk melindungi jiwa warganya sekaligus menjaga kesejahteraan ekonomi mereka. Pembatasan yang tidak diimbangi dengan jaminan sosial yang layak justru dapat menimbulkan kemudharatan baru yang bertentangan dengan prinsip Maslahah Mursalah itu sendiri. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya

dalam menganalisis kebijakan publik di masa krisis dari perspektif Masalah Mursalah. Ke depan, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji implementasi kebijakan kompensasi bagi masyarakat terdampak pembatasan transportasi publik dari perspektif hukum Islam, guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang sesungguhnya.

Referensi

- Ananda, K. R. (2016). *Pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan bagi pengguna jasa angkutan umum menurut Perda No. 27 Tahun 2013 dan masalah mursalah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putra, A. R. M. (2022). Analisis masalah dan mafsadat terhadap pembatasan jam pekerja harian di masa pandemi COVID-19 di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Qutsi, M. Z. (2025). *Pemberlakuan kebijakan tarif hemat ojek online terhadap kesejahteraan kerja driver perspektif Masalah Mursalah: Studi driver ojek online di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ramdani Rael, M. H. (2022). Kebijakan pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM pasca pemberlakuan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 78-89.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah sebagai sumber hukum. *Al-'Adalah*, 11(1), 63-74.